

PENGARUH KEBERAGAMAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGERA

Mustafa Kamal dan Sarah Mardhiyah Abbas

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

Jl. Raya Bojongsari No. 63, Depok, Jawa Barat 16517

Email: mustafa.kamal@sebi.ac.id; sarahmardiyah52@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to measure the diversity of the Sharia Supervisory Board (SSB) on Sharia compliance. The analysis method used is quantitative, using panel data regression processed with Eviews 12. SSB diversity is measured using the number of SSB members, tenure of SSB members, proportion of female SSB members, educational background of SSB members, and multiple positions held by SSB members. Sharia compliance is measured using items from SSB reports. The research sample was taken using purposive sampling, resulting in 13 Islamic banks in Southeast Asia. The observation period is from 2018 to 2022. The study found that the number of SSB members does not affect Sharia compliance because too many SSB members will incur additional costs from conflicts and coordination. Tenure does not affect Sharia compliance because SSB members who work too long can reduce the quality of SSB report disclosures. The proportion of female SSB members does not affect Sharia compliance because more female SSB members slow down the decision-making process and create differences in responding to risks from a Sharia perspective. The educational background of SSB members does not affect Sharia compliance because most SSB members with doctoral degrees are not in accounting, banking, and economics. Holding multiple positions has a significant positive effect on Sharia compliance because SSB members with multiple positions in other institutions will have better experience and knowledge.

Keywords: shariah compliance; shariah supervisory board; islamic banks

ABSTRAK

Fokus penelitian ini untuk mengukur keberagaman DPS terhadap kepatuhan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel yang diolah menggunakan *Eviews 12*. Keberagaman DPS diukur dengan menggunakan jumlah DPS, masa jabatan DPS, proporsi wanita DPS, latar belakang DPS, dan rangkap jabatan DPS. Sedangkan kepatuhan syariah diukur menggunakan *item-item* laporan DPS. Sampel penelitian diambil menggunakan *purposive sampling* dan menghasilkan 13 bank syariah di Asia Tenggara. Periode pengamatan diambil dari 2018 sampai 2022. Berdasarkan hasil pengujian variabel jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dikarenakan terlalu banyak anggota DPS akan menimbulkan banyak biaya tambahan yang berasal dari konflik dan koordinasi. Masa jabatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dikarenakan DPS yang terlalu lama kerja dapat menurunkan kualitas dari pengungkapan laporan DPS. Proporsi wanita

DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dikarenakan semakin banyak anggota wanita DPS memperlambat proses pengambilan keputusan dan menimbulkan perbedaan dalam menanggapi risiko dari segi prinsip syariah. Latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dikarenakan kebanyakan anggota DPS yang memiliki gelar doktor bukan dibidang akuntansi, perbankan dan ekonomi. Rangkap jabatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah dikarenakan anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan di lembaga lain akan memiliki pengalaman, pengetahuan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan Islam global telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, setidaknya ada 4 sektor yang terdapat dalam keuangan syariah yang terdiri dari perbankan, obligasi(sukuk), ekuitas dan *takaful*(asuransi), telah mencapai total *asset* sebesar \$3 triliun dollar pada tahun 2018. Ini terdiri dari 1.389 *Islamic Financial Institutions* (IFIs) dan *Islamic Windows*(Kachkar & Yilmaz, 2022). Perbankan syariah menyumbang 71% dari total *asset* industri dengan tingkat pertumbuhan *Average* kumulatif 5% (Thomson Reuters, 2019). Dimana perkembangan perbankan syariah secara *global*, dengan mencapai total *asset* nya 1,411 M *dollars AS*. Kenaikan tren positif ini didukung secara terencana dan terstruktur oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk mengantisipasi preferensi masyarakat terhadap layanan yang dinamis (Bank Indonesia, 2021).

Industri keuangan syariah di Asia Tenggara terus berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di kawasan ini. Keberadaan perantara keuangan dalam sektor syariah perbankan sangat berarti buat sistem ekonomi modern. Sebagai sebuah perantara, kinerja yang baik sangat diperlukan oleh bank, sebab dengan terdapatnya kinerja yang baik akan dengan mudah mendapatkan keyakinan dari nasabah. Keyakinan yang diperoleh dari nasabah akan menunjang serta memudahkan kegiatan bank. Kelancaran berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bank akan meningkatkan *stakeholders* serta meningkatkan nilai perusahaan (Tristingtyas & Mutaher, 2016).

Perkembangan perbankan syariah di asia tenggara menjadi nomor satu di dunia, dimana Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu negara yang termasuk sukses dalam industri perbankan dan menjadi penggerak kesadaran keuangan syariah. Malaysia sendiri telah menempati posisi pertama, sementara Indonesia menempati posisi ke-12. Hal ini dapat dilihat dari sektor perbankan syariah total *asset* bank syariah di Malaysia telah mencapai sekitar *US dollars* \$170,280 juta dan Indonesia sekitar *US dollars* 19,169 juta (Ali & Rama, 2018). Perbankan syariah di kawasan asia tenggara tidak hanya berkembang di kedua negara tersebut, tetapi juga berkembang di Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dalam penjelasan Menteri senior Goh Chok Tong pada bulan

november berjanji akan meningkatkan status Singapura sebagai pusat pada Jad Keuangan Syariah (*Centre For Islamic Financial Service*) (Ali & Rama, 2018).

Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, namun faktanya, masyarakat masih memperlakukan terkait ajaran Islam yang mendasari konsep perbankan syariah itu sendiri. Para pemangku kepentingan dalam industri perbankan syariah di Indonesia menganggap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai isu krusial. Banyak kritik yang diarahkan pada kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dengan alasan bahwa bank-bank syariah di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Mu'allim(2003) menyatakan bahwa beberapa cendekiawan Muslim mengkritik bank-bank syariah karena mereka percaya bahwa bank-bank tersebut melanggar konsep syariah, atau dengan kata lain melanggar hukum syariah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang ada dalam perbankan syariah. Sjahdeini (1999) yang dikutip oleh Mu'allim (2003) menyatakan bahwa bank-bank syariah tidak menghilangkan risiko bunga dalam operasionalnya, tetapi tetap memberikan pembebanan bunga dan menghindari risiko dengan cara yang dianggap tidak jujur atau licik.

Namun, yang terjadi saat ini bank syariah masih menghadapi kerentanan terhadap kesalahan dan terdapat *gap* antara harapan dan pelaksanaan audit syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya (Fauzi & Supandi, 2019). Seperti adanya kasus dugaan pemberian kredit fiktif oleh BSM (Fauzie & Agustiyanti, 2018), kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan pada BJB Syariah (Tegar, 2019), kasus tidak syariahnya bank syariah (Zuraya, 2021), kasus atas laporan kredit yang salah pada pengusaha oleh CIMB (Nambiar, 2022), kasus kredit fiktif yang terjadi pada Bank Panin Dubai Syariah (Saleh, 2019) dan sebagainya. Kasus – kasus ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti tata kelola yang kurang efektif, sumber daya manusia, peran DPS dan perilaku masyarakat (Mardian, 2015).

Peran DPS sangat penting bagi bank syariah dan keberadaannya sesuai dengan standar *Board of Director*. DPS dalam proses pengawalan kepatuhan syariah mengikuti aturan yang ditetapkan *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial institutions* (AAOIFI) dan *International Financial Standards Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah menjadi bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*). Berdasarkan *Governance Standard for Financial Institutions* (GSIFI) peran DPS adalah “*directing, reviewing and supervising the activities with Islamic Shariah rules and principles*” (Faozan, 2013). Sedangkan peran DPS di Malaysia untuk memastikan operasi, urusan dan aktivitas bank sesuai dengan Syariah (Rosnia et al., 2018). Di Indonesia sendiri DPS berperan sebagai memberikan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bank Indonesia, 2013).

Dari beberapa penelitian terdahulu ada beberapa pendapat tentang keberagaman DPS dengan kepatuhan syariah seperti dalam penelitian Alam, Noordien & Kassim (2020; 2019) telah mengukur ukuran DPS. Baklouti (2022)

dan Yar & Ahmed (2020) mengukur keragaman gender. Atribut keragaman DPS yang berbeda telah dieksploitasi dalam karakteristik Nomran (2017) dengan kebangsaan (Razak, 2020). DPS yang masa jabatannya lama dan melakukan rangkap jabatan memiliki pengalaman dan kepakaran yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan, pendapat ini didukung oleh Fakhruddin, Agustina (2017), Kurniasari Et al., (2019) dan Usamah (2010).

Selain itu, terdapat hasil berbeda yang ditunjukkan pada penelitian Nugraheni (2018), Mardian (2015), Hikmah & Oktaviani (2019) dan Anton (2018) yang menyatakan bahwa pendidikan DPS tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Karena mayoritas DPS berlatarbelakang keilmuan fiqh *mu'amalah*. Anggota DPS yang merangkap jabatan pada Bank lain dapat memengaruhi Negatif terhadap kepatuhan syariah dan kinerja Bank Syariah berdasarkan *maqashi syariah* indeks.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode yang digunakan yakni periode 2015-2019 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2018-2022. Perbedaannya juga terletak pada objek bank syariah, dimana objek pada penelitian sebelumnya adalah bank syariah di Indonesia sedangkan penelitian ini bank syariah di Asia Tenggara. Kemudian analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model regresi data panel berbeda dengan Putri (2020) yang menggunakan analisis regresi berganda.

Melihat masih sedikit penelitian mengenai variabel keberagaman DPS terhadap kepatuhan syariah diantara penelitian terdahulu. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel yang diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan syariah yaitu keberagaman DPS dengan memasukan jumlah, masa jabatan, proporsi wanita, dan latar belakang DPS dalam memastikan terlaksananya penerapan kepatuhan syariah di bank syariah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul "Pengaruh Keberagaman DPS Terhadap Pengungkapan Laporan DPS Pada Bank Syariah Periode 2018-2022 di Asia Tenggara".

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 TEORI RESOURCE DEPENDENCE

Teori ini dikemukakan oleh Pfeffer dan Salancik (1978) menekankan pada hubungan antara entitas dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa entitas adalah sistem terbuka dan saling bergantung, bergantung pada masyarakat guna memperoleh serta menjaga sumber daya inti yang diperlukan demi keberlangsungan hidup (Ridwansyah et al., 2021). Ada empat manfaat yang bisa diberikan oleh dewan yaitu: 1) saran dan nasihat, 2) legitimasi, 3) saluran komunikasi informasi antara organisasi eksternal dan perusahaan dan, 4) akses preferensi komitmen atau dukungan elemen penting dari luar entitas (Pfeffer & Salancik, 1978).

Dalam penelitian ini, Implikasi teori *resource dependence* pada penelitian ini adalah eksistensi DPS sebagai pengawas syariah perlu menggunakan ukuran, karakteristik, keahlian, pengalaman dan pengetahuannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika DPS tidak mengetahui terkait prinsip syariah, hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan karakteristik khusus yang mereka cari dalam layanan bank syariah. Selain itu, hal ini juga akan memengaruhi keputusan mereka untuk memilih apakah mereka akan terus menggunakan layanan yang disediakan oleh bank syariah atau tidak.

2.2 JUMLAH DPS

Menurut Garas (2012) banyaknya jumlah anggota DPS di lembaga keuangan syariah akan meningkatkan kepatuhan syariah. Kemudian Mukhibad (2018) juga mengungkapkan bahwa jumlah DPS merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan Islamic Social Reporting. Oleh karena itu, semakin banyak anggota DPS maka akan semakin baik dalam pengawasan pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah. Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Jumlah DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3 MASA JABATAN DPS

Muhammad & Oktaviyanti (2020) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Semakin lama masa jabatan DPS maka akan memberikan nilai tambah bagi entitas sehingga diharapkan dapat mendorong tercapainya prinsip-prinsip syariah. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Masa Jabatan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.4 PROPORSI WANITA DI DPS

Penelitian yang dilakukan Kilic & Kuzey (2016) menyatakan bahwa pemimpin wanita memiliki kemungkinan untuk dapat menjalin hubungan baik kepada klien. Oleh karena itu, DPS wanita akan lebih berpotensi untuk bisa membangun citra positif terhadap kepatuhan syariah, sehingga kinerja perbankan akan semakin baik. Byron & Post (2016) menjelaskan bahwa keberagaman gender dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, adanya proporsi wanita pada jajaran DPS dapat meningkatkan kepatuhan syariah. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Proporsi wanita di DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.5 PENDIDIKAN DPS

Nomran (2018) berpendapat bahwa anggota DPS yang memiliki keberagaman pengetahuan dan keahlian akan lebih termotivasi untuk memastikan stabilitas bank syariah dan meminimalisir risiko bank syariah. Dengan begitu DPS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dapat memastikan kualitas pengawasan prinsip syariah dan akan meningkatkan kepatuhan syariah. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Latar belakang pendidikan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI


2.6 RANGKAP JABATAN DPS

DPS yang melakukan rangkap jabatan dapat memiliki pengalaman lebih dalam penyusunan pengungkapan DPS secara lengkap dalam laporan tahunan (Kurniasari et al., 2019). Mardian (2015) berpendapat adanya isu mengenai rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga syariah menunjukkan bahwa jumlah DPS di Indonesia masih terbatas. Praktik rangkap jabatan berpotensi mempengaruhi efisiensi kerja DPS dan mengurangi tingkat pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPS karena keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan secara penuh. Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅: Rangkap jabatan DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Kerangka dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif dalam bentuk hubungan kausal (Saputra, 2019). Desain asosiatif kausal dalam penelitian ini menguji pengaruh hubungan antara Kepatuhan Syariah dengan keberagaman Dewan Pengawas Syariah.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa catatan, bukti dan laporan yang historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan atau *annual report* Bank Syariah di Asia Tenggara periode 2018-2022 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah dipublikasikan pada website masing-masing Bank Syariah di Asia Tenggara.

Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara yang menjadi objek dalam penelitian ini ada enam negara saja, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Negara tersebut dipilih dikarenakan memiliki bank syariah yang beroperasi di negara-negara tersebut. Sementara di negara lainnya belum terdapat bank syariah. Periode penelitian ini diambil pada tahun 2018-2022.

Tabel 1. Nama Bank Syariah Di Asia Tenggara

Indonesia	Malaysia
Bank Aceh Syariah	Affin Islamic Bank Berhard
Bank Mega Syariah	Asian Finance Bank Berhard
Bank Muamalat Indonesia	HSBC Amanah Malaysia Berhard
Bank Victoria Syariah	Standard Chartered Saadiq Bank Berhard
Bank BCA Syariah	AM Islamic Bank Berhard
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Al Rajhi Banking & Investment (Malaysia) Berhard
Bank Maybank Syariah Indonesia	CIMB Islamic Bank
Bank Panin Dubai Syariah	RHB Islamic Bank
Bank Bukopin Syariah	Bank Islam Malaysia
Bank Syariah Indoensia	OCBC AL-Amin Bank Berhard
Bank BJB Syariah	Hong Leong Islamic Bank Berhard
	Alliance Bank Malaysia Berhad
	Bank Muamalat Malaysia
Filipina	Singapura
Amanah Islamic Invesment Bank	Maybank Islamic Bank

of Philipppnes	Noor Islamic Bank
Thailand	Brunei Darussalam
Islamic Bank of Thailand	Bank Islam Brunei Darussalam Berhard Tabung Amanah Islam Brunei CIMB Bank Brunei

Sumber: Ali & Rama (2018), Peneliti (2023)

Dari populasi di atas, maka peneliti mengambil beberapa sampel sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebagai penentuan sampel. *Purposive sampling* adalah melibatkan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Syahrums & Salim, 2014). Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bank syariah yang berada di Asia Tenggara. Negara yang terpilih adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
2. Termasuk dalam 5 Bank Syariah Pertama yang berada di Asia Tenggara.
3. Mempublikasikan *annual report* yang di dalamnya tercantum profil DPS dan periode 2018-2022.

Tabel 2. Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Total Populasi	31
Kriteria 1 Bank syariah yang berada di Asia Tenggara. Negara yang terpilih adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam	(2)
Kriteria 2 Termasuk 5 Bank Syariah Pertama yang berada di Asia Tenggara.	(14)
Kriteria 3 Mempublikasikan <i>annual report</i> periode 2018-2022. Di mana dalam <i>annual report</i> terdapat Laporan Dewan Pengawas Syariah.	(4)
Jumlah sampel yang memenuhi kualifikasi	13
Waktu Penelitian (Tahun)	5
Jumlah data penelitian	65

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan proses penentuan objek di atas, diperoleh sebanyak 13 bank syariah yang telah lolos diseleksi menjadi objek penelitian. Serta 18 bank syariah yang tidak memenuhi kriteria objek. Diantaranya pada bank syariah di negara Filipina Amanah Islamic Investment sudah tidak menerbitkan laporan DPS dalam *annual report*. Kemudian hanya di ambil 5 sampel bank syariah di negara Indonesia dan Malaysia. Berarti bank syariah di Indonesia seperti Bank Aceh Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Syariah Indonesia dan Bank BJB Syariah tidak termasuk dalam sampel. Termasuk beberapa bank syariah di Malaysia seperti Affin Islamic Bank Berhard, Asia Finance Bank Berhard, HSBC Amanah Malaysia Berhard, Standar Chartered Sadiq Bank Berhard, Am Islamic Bank Berhard, RHB Islamic Bank, Bank Muamalat Malaysia dan OCBC Al-Amin Bank Berhard. Noor Islamic Bank Singapura tidak mempublikasikan Annual Report. Bank Islamic of Thailand juga harus dihapus dikarenakan tidak ber operasi dari 2021

Selanjutnya terdapat 13 Bank Syariah yang telah lolos seleksi periode 2018-2022. Berikut daftar bank syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Daftar Sampel Bank Syariah

No.	Negara	Nama Bank Syariah	Website
1		Bank Mega Syariah	https://www.megasyariah.co.id
2		Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id
3	Indonesia	Bank Victoria Syariah	https://bankvictoriasyariah.co.id
4		Bank Panin Dubai Syariah	https://paninbanksyariah.co.id
5		Bank Bukopin Syariah	https://www.kbbukopinsyariah.com
6		Hong Leong Islamic Bank Berhard	https://www.rhbgroup.com
7		AMMB Holdings Berhad	https://www.ambankgroup.com
8	Malaysia	Bank Islam Malaysia	https://www.bankislam.com
9		Bank Muamalat Malaysia	https://www.muamalat.com.my
10		RHB Islamic Bank	https://www.rhbgroup.com
11	Brunei Darussalam	Bank Islam Brunei Darussalam Berhard	http://www.bibd.com.bn
12		CIMB Bank Brunei	https://www.cimb.com
13	Singapura	Maybank Islamic Bank	https://www.maybank2u.com.sg

Sumber: Data diolah (2023)

Variabel penelitian merujuk pada atribut, sifat atau nilai yang dimiliki oleh individu, objek, atau kegiatan yang mengalami variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kepatuhan syariah dan variabel independen yaitu keberagaman syariah yang diukur melalui jumlah, masa jabatan, proporsi wanita, latar belakang pendidikan dan rangkap jabatan DPS. Berikut adalah gambaran variabel, indikator, dan skala yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3. Variabel, Rumus, Indikator, dan Skala

Variabel	Rumus	Indikator	Skala
Dependen (Y)			
Kepatuhan Syariah (Damayanti et al., 2016; Haniffa & Hudaib, 2007)	Jumlah <i>item</i> Laporan DPS/ Total <i>item</i> Laporan DPS	1. Laporan Audit DPS	Rasio
	Jumlah kata dalam Laporan DPS selama 1 tahun/ Total kata dalam Laporan DPS selama 5 tahun	2. Jumlah Kata Laporan DPS	Rasio
Independen (X)			
Keberagaman Dewan Pengawas Syariah (Baklouti, 2022; Fakhrudin et al., 2020; Kurniasari et al., 2019; Mukhibad, 2018)	Total Anggota DPS	1. Jumlah DPS	Ordinal
	Total Masa Jabatan \geq 5 Tahun	2. Masa Jabatan DPS	Ordinal
	Total Dewan Pengawas Syariah Wanita/ Total Anggota Dewan Pengawas Syariah	3. Proporsi Wanita DPS	Rasio
	Total Dewan Pengawas Syariah yang memiliki Gelar/ Doktor Total Anggota Dewan Pengawas Syariah	4. Latar Belakang Pendidikan DPS	Rasio

Total Dewan Pengawas Syariah melakukan Rangkap Jabatan di Bank Syariah lain/ Total Anggota Dewan Pengawas Syariah			5. Rangkap Jabatan DPS	Rasio
---	--	--	------------------------	-------

Sumber: Data diolah (2023)

Model analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan model regresi datapanel yang akan diolah dengan alat analisis berupa *software Eviews* untuk mengukur kepatuhan Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 CONTENT ANALYSIS

4.1.1 Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Sebagaimana judul dalam penelitian ini tentang menguji keberagaman (jumlah DPS, masa jabatan DPS, proporsi wanita DPS, latar belakang pendidikan DPS dan rangkap jabatan DPS) terhadap kepatuhan syariah. Maka sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan variabel dependen yaitu pengungkapan kepatuhan syariah menggunakan metode *analysis content*.

Pada penelitian ini, luas pengungkapan kepatuhan syariah di ukur menggunakan indikator yang telah dicetuskan oleh Haniffa & Hudaib(2007) yaitu pengungkapan laporan DPS dimana terdapat 1 indikator dan 5 item pengungkapan. Dalam penelitian Haniffa & Hudaib(2007) juga mengukurnya dengan menggunakan jumlah kata yang ada dalam laporan sesuai dengan indikator. Berikut merupakan gambaran keseluruhan pengungkapan kepatuhan syariah dan jumlah kata yang dihasilkan dari laporan DPS.

Tabel 5. Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah Bank Syariah di Asia Tenggara 2018-2022

No.	Nama	Kepatuhan Syariah					Rata-Rata Tahunan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	BMS	80%	60%	60%	60%	80%	68%
2	BMI	100%	100%	80%	80%	100%	92%
3	BVS	80%	80%	60%	60%	60%	68%

No.	Nama	Kepatuhan Syariah					Rata-Rata Tahunan
		2018	2019	2020	2021	2022	
4	BPDS	80%	100%	100%	80%	100%	92%
5	BBS	80%	80%	100%	100%	100%	92%
6	HLIB	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	AMMB	80%	80%	80%	80%	80%	80%
8	BIMB's	60%	100%	100%	100%	100%	92%
9	BMM	60%	60%	100%	100%	100%	84%
10	RHB	80%	100%	100%	100%	100%	96%
11	BIBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	CIMB	80%	100%	100%	100%	100%	96%
13	MAYBANK	80%	100%	100%	100%	100%	96%

Sumber: Data diolah (2023)

4.1.2 Jumlah DPS

Berikut merupakan tabel dari jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tempatkan pada bank syariah di Asia Tenggara pada tahun 2018-2022.

Tabel 6. Jumlah Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jumlah DPS				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BMS	2	2	2	2	1
2	BMI	3	2	2	3	3
3	BVS	2	2	2	2	2
4	BPDS	2	2	2	2	2
5	BBS	2	2	2	2	2
6	HLIB	5	5	5	5	5
7	AMMB	5	5	6	6	5
8	BIMB's	2	3	8	6	6
9	BMM	4	6	5	5	5
10	RHB	6	6	5	6	6
11	BIBD	5	5	7	6	6
12	CIMB	5	6	6	4	5
13	MAYBANK	6	5	5	5	5

Sumber: Data diolah (2023)

4.1.3 Masa Jabatan DPS

Berikut merupakan tabel proporsi DPS yang memiliki masa jabatan ≥ 5 tahun pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2018-2022.

Tabel 7. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Masa Jabatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BMS	2	2	1	1	1
2	BMI	2	2	1	1	1
3	BVS	2	2	2	2	0
4	BPDS	2	2	2	2	2
5	BBS	2	2	1	1	1
6	HLIB	5	3	3	4	4
7	AMMB	5	5	5	5	3
8	BIMB's	2	3	3	2	2
9	BMM	5	3	3	1	1
10	RHB	5	5	4	3	1
11	BIBD	3	3	2	2	3
12	CIMB	4	3	2	2	1
13	MAYBANK	1	1	2	2	2

Sumber: Data diolah (2023)

4.1.4 Proporsi Wanita

Berikut adalah tabel terkait proporsi wanita yang ada di bank syariah di Asia Tenggara periode 2018-2022.

Tabel 8. Proporsi Wanita Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Proporsi Wanita				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BMS	0%	0%	0%	0%	0%
2	BMI	0%	50%	50%	50%	33%
3	BVS	50%	50%	50%	50%	0%
4	BPDS	0%	0%	0%	0%	0%
5	BBS	0%	0%	0%	0%	0%
6	HLIB	40%	40%	33%	38%	38%
7	AMMB	40%	40%	33%	33%	20%
8	BIMB's	0%	0%	38%	33%	33%
9	BMM	25%	17%	20%	0%	0%
10	RHB	17%	17%	20%	17%	20%
11	BIBD	40%	40%	40%	40%	38%
12	CIMB	20%	17%	17%	17%	17%

No.	Nama	Proporsi Wanita				
		2018	2019	2020	2021	2022
13	MAYBANK	17%	20%	20%	20%	20%

Sumber: Data diolah (2023)

4.1.5 Latar Belakang Pendidikan

Berikut adalah tabel persentase dari latar belakang pendidikan DPS pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2018-2022.

Tabel 9. Latar Belakang Pendidikan (Doktor) Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BMS	100%	100%	100%	100%	100%
2	BMI	100%	50%	50%	50%	67%
3	BVS	100%	100%	100%	100%	50%
4	BPDS	100%	100%	100%	100%	100%
5	BBS	50%	50%	50%	50%	50%
6	HLIB	100%	100%	100%	100%	100%
7	AMMB	100%	100%	100%	100%	100%
8	BIMB's	100%	100%	75%	67%	83%
9	BMM	50%	50%	80%	80%	83%
10	RHB	33%	50%	40%	33%	60%
11	BIBD	60%	60%	80%	80%	88%
12	CIMB	80%	83%	83%	83%	80%
13	MAYBANK	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah (2023)

4.1.6 Rangkap Jabatan

Berikut merupakan tabel dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh DPS pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2018-2022.

Tabel 10. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah di Asia Tenggara periode 2018-2022

No.	Nama	Rangkap Jabatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BMS	50%	50%	0%	0%	0%
2	BMI	33%	0%	0%	0%	0%

No.	Nama	Rangkap Jabatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	BVS	0%	0%	0%	0%	0%
4	BPDS	0%	0%	0%	0%	0%
5	BBS	0%	0%	50%	50%	50%
6	HLIB	0%	0%	0%	0%	0%
7	AMMB	20%	20%	33%	33%	50%
8	BIMB's	50%	67%	33%	17%	0%
9	BMM	0%	17%	20%	20%	0%
10	RHB	33%	33%	20%	17%	20%
11	BIBD	0%	0%	0%	0%	0%
12	CIMB	20%	33%	33%	33%	40%
13	MAYBANK	33%	40%	40%	33%	40%

Sumber: Data diolah (2023)

4.2 PEMBAHASAN

Hasil uji menggunakan Regresi data panel terpilih persamaan Random effect model.

Tabel 11. Hasil Pengujian Random Efect Model

Dependent Variable: KS					
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)					
Date: 01/23/24 Time: 15:32					
Sample: 2018 2022					
Periods included: 5					
Cross-sections included: 13					
Total panel (balanced) observations: 65					
Swamy and Arora estimator of component variances					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	0.738842	0.098319	7.514760	0.0000	
JUMLAH	0.033945	0.012757	2.660750	0.0100	
MASA	-0.032909	0.014487	-2.271687	0.0268	
PEND	0.049903	0.092034	0.542227	0.5897	
PRO	0.047917	0.127923	0.374575	0.7093	
RANG	0.149110	0.096210	1.549842	0.1265	

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.080281	0.3734
Idiosyncratic random		0.103999	0.6266

Weighted Statistics			
R-squared	0.181133	Mean dependent var	0.438049
Adjusted R-squared	0.111738	S.D. dependent var	0.113485
S.E. of regression	0.106957	Sum squared resid	0.674950
F-statistic	2.610158	Durbin-Watson stat	1.612986
Prob(F-statistic)	0.033680		


Sumber: Eviews (2023)

4.2.1 Jumlah DPS Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Syariah

Hasil dari variabel jumlah DPS memiliki nilai probabilitas 0.010. menunjukkan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. artinya menerima H_1 dan menolak H_0 yang dimana H_1 adalah jumlah DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah.

Pada penelitian ini jumlah DPS terbanyak ada di bank syariah Maybank dan jumlah DPS terkecil ada pada BPDS yang berjumlah 2 anggota DPS. Hal ini harus berbanding lurus dengan pengungkapan kepatuhan syariah di bank tersebut. Berikut tingkat pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah Maybank.

Grafik 1. Pengungkapan Kepatuhan Syariah di Maybank 2018-2022



Sumber: Data diolah (2023)


Pada Grafik 1. pengungkapan kepatuhan syariah di Maybank semakin baik sampai 100% setiap tahunnya.

4.2.2 Masa Jabatan DPS Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Syariah

Masa jabatan DPS diukur dengan menghitung berapa anggota DPS yang memiliki masa jabatan ≥ 5 tahun selama 1 tahun periode pada bank syariah di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menerima H_1 dan menolak H_0 , yaitu bahwa masa jabatan DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Nilai probabilitas masa jabatan DPS berada pada 0.0268 nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka semakin banyak anggota DPS yang memiliki masa jabatan ≥ 5 tahun berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.

Dari tabel 7. menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki anggota DPS dengan masa jabatan sedikit adalah BMS dimana rata-rata per tahun memiliki Dewan Pengawas diangkat dari luar anggota ditetapkan untuk menjabat 1 anggota DPS dengan masa jabatan ≥ 5 tahun. Berikut grafik masa jabatan anggota DPS di AMMB.

Grafik 2. Masa Jabatan DPS di AMMB Malaysia



Sumber: Data diolah (2023)

Dengan demikian, masa jabatan DPS terhadap penerapan kepatuhan syariah mendukung teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu entitas dapat tercapai apabila memanfaatkan sumber daya berupa keahlian dan pengalaman dari DPS (Nomran et al., 2017).


DPS melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara menyeluruh, mencakup aspek operasional dan manajemen. Selain itu didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, DPS perlu memerhatikan tingkat fokus, profesionalisme, kepatuhan terhadap peraturan, kode etik dan budaya kerja pada lembaga keuangan syariah (Anton, 2018). Agar pengawasan yang dilakukan DPS terlaksana dengan efektif dan dapat meningkatkan keyakinan serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap bank syariah.

4.2.3 Proporsi Wanita DPS Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Syariah

Proporsi wanita diukur dengan menghitung anggota DPS yang berjenis kelamin wanita terus dibandingkan dengan total DPS di tahun itu periode 2018-2022 pada bank syariah di Asia Tenggara. Hasil dari uji *t-test* yakni nilai probability 0.7093 nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Dimana H_0 diterima dan menolak H_1 . Berarti Proporsi wanita DPS secara parsial tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah.

Dalam tabel 8. terkait proporsi wanita DPS terlihat BVS menempati posisi pertama dengan rata-rata persentase wanita setiap tahunnya mencapai 40%. Secara logis ketika wanita DPS lebih banyak bicara maka laporan DPS dari segi jumlah kata harusnya meningkat juga atau banyak jumlah katanya. Berikut jumlah kata yang dihasilkan oleh BVS selama periode penelitian.

Grafik 3. Jumlah Kata BVS periode 2018-2022




Sumber: Data diolah (2023)

4.2.4 Latar Belakang Pendidikan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Syariah

Variabel Latar belakang pendidikan diukur dengan menghitung jumlah anggota DPS yang memiliki gelar doktor dibandingkan dengan total DPS selama periode 2018-2022 pada bank syariah di Asia Tenggara. Nilai probabilitas 0.5897 hasil ini lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 ini berarti menerima H_0 dan menolak H_1 . Dari data yang didapatkan oleh peneliti rata-rata anggota DPS yang memiliki gelar doktor cukup banyak dari 40% sampai 100%. Latar belakang pendidikan ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Latar belakang pendidikan adalah salah satu karakteristik demografis dari manajemen puncak yang berpengaruh pada perilaku manajerial dan kinerja perusahaan. Gelar pendidikan sering dianggap sebagai indikator untuk basis pengetahuan dan kecerdasan, dan diharapkan bahwa DPS dengan gelar pendidikan yang lebih tinggi akan lebih siap dalam mengolah informasi yang kompleks, menanggapi perubahan dan berinovasi.

Grafik 4. Latar Belakang Pendidikan Pada BIBD & CIMB




Sumber: Data diolah (2023)

Fakhrudin (2020) menyatakan bahwa kualifikasi DPS dengan gelar doktor memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi DPS terkait kepatuhan syariah. Ia mengatakan hanya 25% DPS di Indonesiayang memiliki latar belakang doktor di bidang muamalah, ekonomi serta keuangan dan akuntansi. Sedangkan yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan akuntansi hanya 10%. Pada penelitian ini juga didapat bahwa mayoritas anggota DPS berlatar belakang Fiqih dan Muamalah. Kemudian Mardian (2015) juga menyatakan bahwa idealnya anggota DPS adalah yang paham di bidang syariah, audit dan transaksi perbankan sekaligus tetapi realitanya belum terpenuhi.

4.2.5 Rangkap Jabatan DPS Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Syariah

Rangkap jabatan DPS diukur menggunakan rasio dengan menjumlah anggota DPS yang merangkap jabatan di bank syariah lain dibandingkan dengan total DPS periode 2018-2022 pada bank syariah di Asia Tenggara. Hasil uji parsial diperoleh nilai probabilitas 0.1265, artinya menerima H_0 dan menolak H_1 .

Grafik 5. Rangkap Jabatan di Maybank



Sumber: Data diolah (2023)

Dilihat dari data yang dihasilkan dari perhitungan rangkap jabatan di Maybank terlihat jelas bahwa Maybank cenderung stabil dalam 5 tahun terakhir ini. Ini menandakan tidak adanya pengaruh DPS yang memiliki rangkap jabatan pada bank syariah lain terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keberagaman DPS terhadap kepatuhan syariah. Data yang digunakan 65 Annual Report dari 13 bank syariah di Asia Tenggara. Ini mencakup Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah dikarenakan banyak anggota DPS akan meningkatkan kepatuhan syariah.
2. Masa jabatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Dikarenakan anggota DPS yang memiliki masa kerja lebih lama akan berdampak pada penurunan kualitas pengungkapan laporan DPS.
3. Proporsi wanita DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dikarenakan. Semakin banyak anggota wanita DPS harusnya semakin banyak jumlah kata yang dihasilkan dalam laporan DPS tapi ini berbanding terbalik, nyatanya jumlah kata yang dihasilkan lebih sedikit.
4. Latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Hal ini disebabkan banyak DPS yang mempunyai gelar doktor bukan dari bidang akuntansi, perbankan dan ekonomi.
5. Rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan di lembaga lain tidak lebih baik dalam mengawasi efektivitas kepatuhan syariah di Bank syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Prosiding SEMNAS IIB Darmajaya*, 1(17), 270-283.
- Alam, M. K., Miah, M. S., Siddiqui, M. N., & Hossain, M. I. (2020). The Influences of Board of Directors and Management in Shariah Governance Guidelines of the Islamic Banks in Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1633–1647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2019-0155>

- Ali, H., & Rama, A. (2018). Indeks Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 33. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.782>
- Anton. (2018). Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 1–17.
- Baklouti, I. (2022). Is the Sharia Supervisory Board a Friend or an Enemy of Islamic Banks? *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526–541. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Fakhrudin, I., Jusoh, M. A., & Mat Noerwani, N. (2020). Influence Cross Membership and Qualifications of The Shari'ah Supervisory Board's Towards The Shari'ah Compliance related SSB Information. *Advances in Business Research International Journal*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.24191/abrij.v6i1.9953>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>
- Fauzie, Y. Y., & Agustiyanti. (2018). *Bank Syariah Mandiri Diduga Beri Pembiayaan Fiktif Rp1,1 T*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180214172620-78-276222/bank-syariah-mandiri-diduga-beri-pembiayaan-fiktif-rp11-t>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring The Ethical Identity Of Islamic Banks Via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 124. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>
- Kachkar, O., & Yilmaz, M. K. (2022). How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195>

- Kurniasari, D., Lubis, A. T., & Kamal, M. (2019). Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOFI Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 103–120.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Edisi X*, 53(9), 1689–1699.
- Nambiar, P. (2022). *Businessman Sues CTOS, CIMB Over Alleged Wrong Credit Report*. <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/08/17/businessman-sues-ctos-cimb-over-alleged-wrong-credit-report/>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2017). Bank Performance and Shari'ah Supervisory Board Attributes of Islamic Banks : Does Bank Size Matter ? *Journal of Islamic Finance*, 6(Special Issue), 174–187. <https://doi.org/10.12816/0047348>
- Noordin, N. H., & Kassim, S. (2019). Does Shariah Committee Composition Influence Shariah Governance Disclosure?: Evidence from Malaysian Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 158–184. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0047>
- Nugraheni, P. (2018). Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 137–147. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. Jeffrey Pfeffer , Gerald R. Salancik. *American Journal of Sociology*, 87(3), 757–759. <https://doi.org/10.1086/227517>
- Razak, A. H. (2020). Multiple Sharia' Board Directorship: a Maslahah (public interest) Perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 745–764. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0185>
- Ridwansyah, Kufepaksi, M., Gamayuni, R. R., & Ahadiat, A. (2021). The Impact of the Supervisory Structure on the Financial Performance of Sharia Rural Banks in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 25–42. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112223>
- Rosnia, M., Mustafa Mohd, H., & Norailis Ab., W. (2018). Shariah Supervisory Board (SSB) and Performance of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7, 710–714.

- Saleh, T. (2019). *Terseret Kasus SNP Finance, Ini Evaluasi Bank Panin Dubai*. Cnbcindonesia.Com.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190418151812-17-67589/terseret-kasus-snp-finance-ini-evaluasi-bank-panin-dubai>
- Saputra, W. S. (2019). Pengaruh Diversitas Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(3), 503–510.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (p. hal.218).
- Syahrum, & Salim. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Citapustaka Media.
- Tegar, A. (2019). *Terjadi 4 Internal Fraud di BJB Syariah Selama 2018*. Bisnis.Com.
<https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018%0AAAsrori>. (2011).
 Pengungkapan Syariah Compliance
- Thomson Reuters. (2019). Annual report 2018. *AIMS Electronics and Electrical Engineering*, 3(1), 98–101.
<https://doi.org/10.3934/ElectrEng.2019.1.98>
- Tristingtyas, V., & Mutaher, O. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(2), 131.
<https://doi.org/10.30659/jai.2.2.131-145>
- Usamah. (2010). Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Dusuki*, 1–35.
- Wahyu, P. O. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–120.
- Yar, S., & Ahmed, S. Y. (2020). Impact of Board Gender Diversity on The Financial Performance of Conventional and Islamic Banks—An Evidence from Pakistan. *The 3rd International Interdisciplinary Conference on Gender, Work and Society “Future of Equalities, Diversity and Inclusion (EDI) in South Asia and Beyond,”* 98798, 1–28.
<https://core.ac.uk/download/pdf/287741356.pdf>
- Zuraya, N. (2021). *Kasus Yusuf Hamka, Refleksi Bagi Industri Perbankan Syariah*. REPUBLIKA.CO.ID.

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/qwud5e383/kasus-yusuf-hamka-refleksi-bagi-industri-perbankan-syariah>